

EVALUASI PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) OLEH APIP KOTA PEKANBARU: PENDEKATAN MODEL EVALUASI CIPP

Aisyah Noviyanti^{1(a)}, Meyzi Heriyanto^{2(b)}, Hasim As'ari^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau

^{a)}aisyah.noviyanti11@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

28-02-2026

Diterbitkan Online:

31-03-2026

Kata Kunci:

Reviu LKjIP; APIP, Akuntabilitas Kinerja, Model CIPP, Evaluasi Program

Keywords:

LKjIP Review, APIP, Performance Accountability, CIPP Model, Program Evaluation

Corresponding Author:

aisyah.noviyanti11@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan instrumen penting dalam menjamin kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan reviu LKjIP tidak selalu diikuti oleh perbaikan substantif kualitas pelaporan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu LKjIP oleh APIP Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif evaluatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas. Informan penelitian dipilih secara purposif dari unsur APIP dan pihak terkait dalam penyusunan serta pemanfaatan LKjIP. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi CIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu LKjIP secara normatif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan Laporan Hasil Reviu (LHR) sebagai bentuk pemberian keyakinan terbatas. Namun, dari sisi konteks, input, proses, dan produk, pelaksanaan reviu LKjIP belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan substantif akuntabilitas kinerja. Keterbatasan kesiapan organisasi, variasi kompetensi APIP, kualitas data kinerja, serta lemahnya tindak lanjut rekomendasi menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas reviu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kepatuhan normatif dan dampak substantif pelaksanaan reviu LKjIP.

ABSTRACT

The review of Government Agency Performance Reports (LKjIP) conducted by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) is a crucial instrument for ensuring the quality of public sector performance accountability. However, in practice, the implementation of LKjIP reviews is not always followed by substantive improvements in performance reporting quality. This study aims to evaluate the implementation of LKjIP reviews by APIP in Pekanbaru City using the CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, Product). The study adopts a qualitative evaluative approach, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and limited observation. Informants were purposively selected from APIP officials and relevant stakeholders involved in the preparation and utilization of LKjIP. Data analysis was conducted interactively by categorizing findings according to the CIPP dimensions. The results indicate that, normatively, LKjIP reviews have been implemented in accordance with applicable regulations and have produced Review Result Reports as a form of limited assurance. Nevertheless, in terms of context, input, process, and product, the implementation of LKjIP reviews has not fully contributed to substantive improvements in performance accountability. Organizational readiness gaps, variations in APIP competencies, limitations in performance data quality, and weak follow-up mechanisms were identified as key factors constraining the effectiveness of the review process. This study concludes

that a gap remains between normative compliance and the substantive impact of LKjIP reviews.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v5i1.358>

PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai instrumen manajemen kinerja yang menekankan keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi wujud pertanggungjawaban formal atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam satu periode anggaran. Oleh karena itu, kualitas LKjIP menjadi faktor penting dalam menilai kredibilitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam sistem SAKIP, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) melalui pelaksanaan reвью atas LKjIP sebelum laporan tersebut ditetapkan dan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reвью LKjIP bertujuan memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) atas keandalan, konsistensi, dan keterukuran informasi kinerja, serta memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan pelaporan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Secara normatif, reвью LKjIP dirancang sebagai instrumen pengendalian internal yang mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan reвью LKjIP tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pelaporan kinerja secara substantif. Berbagai studi dan temuan empiris menunjukkan bahwa reвью LKjIP sering kali masih berfokus pada aspek administratif dan teknis dokumen, seperti kelengkapan format, konsistensi indikator, dan kesesuaian narasi, sementara pendalaman terhadap substansi capaian kinerja dan logika kinerja belum optimal. Kondisi tersebut

mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan terhadap ketentuan normatif dan efektivitas reвью LKjIP dalam mendorong perbaikan berkelanjutan kualitas akuntabilitas kinerja.

Meskipun nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Pekanbaru menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir, kualitas komponen pelaporan kinerja belum mengalami perbaikan yang sepadan. Kondisi ini tercermin dari masih ditemukannya permasalahan berulang dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), terutama terkait konsistensi indikator kinerja, keterukuran capaian kinerja, serta keandalan dan kesinambungan data kinerja antarperiode. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan nilai evaluasi SAKIP belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan mekanisme pengendalian mutu pelaporan kinerja, sehingga peran reвью LKjIP sebagai instrumen penjaminan kualitas masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mendorong perbaikan substantif.

Kesenjangan tersebut juga dipengaruhi oleh kompleksitas konteks organisasi pemerintahan daerah, variasi kapasitas perangkat daerah dalam mengelola data kinerja, keterbatasan sumber daya dan kompetensi APIP, serta dinamika proses koordinasi lintas unit dalam penyusunan dan tindak lanjut LKjIP. Akibatnya, meskipun reвью LKjIP telah dilaksanakan secara rutin dan menghasilkan Laporan Hasil Reвью (LHR), daya dorong rekomendasi reвью terhadap perbaikan substantif penyusunan LKjIP dan penguatan manajemen kinerja masih relatif terbatas.

Sejauh ini, kajian mengenai pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah lebih banyak difokuskan pada audit atau reвью laporan keuangan, sementara penelitian yang secara khusus mengevaluasi pelaksanaan reвью LKjIP sebagai instrumen pengendalian mutu kinerja masih terbatas. Selain itu, penggunaan model evaluasi yang mampu menilai pelaksanaan reвью secara komprehensif,

mulai dari konteks kebijakan, kesiapan input, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dihasilkan, masih jarang dilakukan. Padahal, rewiu LKjIP dapat diposisikan sebagai sebuah program evaluatif yang memiliki tujuan, tahapan, serta output dan outcome yang perlu dinilai secara sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan rewiu LKjIP oleh APIP Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai sejauh mana pelaksanaan rewiu LKjIP telah didukung oleh konteks kebijakan dan organisasi yang memadai, kesiapan sumber daya dan sistem pendukung, kesesuaian proses pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku, serta kontribusi hasil rewiu terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Melalui evaluasi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi penguatan peran APIP dalam mendukung implementasi SAKIP dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif evaluatif dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Pekanbaru. Pendekatan evaluatif dipilih karena penelitian tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan rewiu, tetapi juga menilai kesesuaian, kesiapan, proses, serta hasil rewiu dalam mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Kerangka analisis yang digunakan adalah Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Model ini digunakan untuk menilai pelaksanaan rewiu LKjIP secara komprehensif, mulai dari kesesuaian konteks kebijakan dan kebutuhan organisasi, kesiapan sumber daya dan sistem pendukung, proses pelaksanaan rewiu, hingga hasil dan dampak rewiu yang dihasilkan.

Penelitian dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru sebagai pelaksana rewiu LKjIP, dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposif. Informan terdiri atas pimpinan dan pejabat struktural Inspektorat, pengendali teknis dan anggota tim rewiu LKjIP,

serta pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang terlibat dalam penyusunan dan pemanfaatan LKjIP. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap pelaksanaan rewiu LKjIP.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi terbatas terhadap pelaksanaan rewiu LKjIP. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan persepsi para aktor terkait pelaksanaan rewiu, sementara dokumentasi meliputi regulasi, kertas kerja rewiu, Laporan Hasil Rewiu (LHR), serta dokumen pendukung lainnya. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai dinamika proses rewiu dan koordinasi yang terjadi.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis dengan mengelompokkan temuan berdasarkan dimensi Context, Input, Process, dan Product, sehingga memungkinkan penilaian pelaksanaan rewiu LKjIP dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rewiu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh APIP Kota Pekanbaru secara normatif memiliki dasar kebijakan yang jelas dan relevan dengan arah penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rewiu LKjIP dipahami sebagai instrumen pengendalian internal yang strategis untuk menjamin keterandalan dan konsistensi informasi kinerja sebelum laporan ditetapkan secara resmi. Keberadaan regulasi yang mengatur rewiu LKjIP memberikan legitimasi yang kuat bagi APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja.

Namun demikian, dari sisi konteks organisasi, kesiapan perangkat daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan rewiu secara optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman sebagian OPD terhadap logika SAKIP, khususnya keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, masih belum merata. Kondisi ini berdampak pada kualitas awal

dokumen LKjIP yang direviu dan menyebabkan revidi lebih banyak difokuskan pada perbaikan di tahap akhir, bukan sebagai bagian integral dari siklus manajemen kinerja. Dengan demikian, secara kontekstual terdapat kesenjangan antara tuntutan normatif revidi LKjIP dan kesiapan organisasi dalam mengelola kinerja secara berkelanjutan.

Evaluasi Input (*Input Evaluation*)

Pada dimensi input, penelitian menemukan bahwa Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru telah menyiapkan sumber daya dasar untuk melaksanakan revidi LKjIP, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan organisasi. Tim revidi telah dibentuk dan dilengkapi dengan pedoman umum sebagai acuan pelaksanaan revidi. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, revidi LKjIP telah menjadi bagian dari tugas rutin APIP.

Akan tetapi, kesiapan input tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas kelembagaan yang memadai. Variasi kompetensi perevidi, terutama dalam memahami substansi kinerja dan analisis capaian, menyebabkan kualitas revidi masih sangat bergantung pada pengalaman individu. Selain itu, belum tersedianya pedoman teknis daerah yang operasional serta keterbatasan sarana dan sistem pendukung menyebabkan proses revidi belum berjalan secara terstandar dan efisien. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa input pelaksanaan revidi lebih bersifat administratif dibandingkan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Hasil evaluasi pada dimensi proses menunjukkan bahwa tahapan revidi LKjIP telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, mulai dari persiapan, pelaksanaan revidi, penyusunan Laporan Hasil Revidi (LHR), hingga penyampaian rekomendasi. Proses klarifikasi antara APIP dan OPD juga menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian dokumen LKjIP dengan ketentuan yang berlaku.

Namun dalam praktiknya, proses revidi menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Keterbatasan waktu, ketidaksiapan dokumen dan data kinerja OPD, serta kebutuhan klarifikasi yang berulang menyebabkan fokus revidi lebih banyak diarahkan pada pemenuhan aspek administratif. Tekanan waktu juga

membatasi ruang bagi APIP untuk melakukan pendalaman terhadap substansi kinerja dan analisis capaian secara lebih komprehensif. Akibatnya, proses revidi cenderung berjalan sebagai mekanisme koreksi dokumen, bukan sebagai proses pembelajaran organisasi dalam pengelolaan kinerja.

Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Pada dimensi produk, revidi LKjIP telah menghasilkan Laporan Hasil Revidi (LHR) yang secara format dan kelengkapan telah memenuhi ketentuan. LHR tersebut dimanfaatkan oleh Bagian Organisasi sebagai dasar perbaikan dokumen LKjIP sebelum disampaikan secara resmi. Temuan ini menunjukkan bahwa revidi LKjIP telah berfungsi dalam memberikan keyakinan terbatas atas kelengkapan dan konsistensi laporan kinerja.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak substantif revidi LKjIP terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja masih terbatas. Rekomendasi hasil revidi belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan mendasar dalam penyusunan LKjIP, yang ditandai dengan masih ditemukannya temuan yang berulang dari tahun ke tahun. Keterbatasan kualitas data kinerja serta lamanya proses tindak lanjut yang memerlukan koordinasi lintas OPD menjadi faktor utama yang membatasi efektivitas produk revidi. Dengan demikian, revidi LKjIP lebih berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kepatuhan, sementara kontribusinya terhadap perbaikan substantif manajemen kinerja belum optimal.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Pekanbaru secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Revidi LKjIP telah dilaksanakan secara rutin dengan tahapan yang jelas serta menghasilkan Laporan Hasil Revidi (LHR) sebagai bentuk pemberian keyakinan terbatas atas kelengkapan dan konsistensi dokumen LKjIP. Dari perspektif Model Evaluasi CIPP, revidi LKjIP menunjukkan kepatuhan prosedural pada seluruh dimensi evaluasi.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan revidi LKjIP

belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan substantif terhadap kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pada dimensi konteks, kesiapan organisasi perangkat daerah dalam memahami logika Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja, masih belum merata. Pada dimensi input, keterbatasan dan variasi kompetensi APIP, belum tersedianya pedoman teknis daerah yang operasional, serta keterbatasan sistem pendukung menyebabkan kualitas reviu sangat bergantung pada pengalaman individu pereviu. Pada dimensi proses, keterbatasan waktu, ketidaksiapan data kinerja, dan kebutuhan klarifikasi berulang mendorong reviu lebih berfokus pada koreksi administratif dibandingkan pendalaman substansi kinerja. Sementara itu, pada dimensi produk, meskipun LHR telah dihasilkan dan dimanfaatkan, rekomendasi hasil reviu belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan berkelanjutan, yang ditandai dengan masih ditemukannya temuan berulang dalam penyusunan LKjIP.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penguatan pelaksanaan reviu LKjIP oleh APIP dilakukan secara sistemik dan terintegrasi pada seluruh dimensi evaluasi. Penguatan konteks perlu diarahkan pada peningkatan pemahaman OPD terhadap logika SAKIP dan pengelolaan data kinerja secara berkelanjutan. Pada aspek input, diperlukan penguatan kapasitas dan pemerataan kompetensi APIP melalui pelatihan teknis reviu LKjIP serta penyusunan pedoman teknis daerah yang lebih operasional. Pada aspek proses, penataan alokasi waktu pelaksanaan reviu dan penguatan koordinasi lintas OPD perlu dilakukan agar APIP memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pendalaman substansi kinerja. Pada aspek produk, mekanisme tindak lanjut hasil reviu perlu diperkuat agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan mendasar dalam penyusunan LKjIP dan pengelolaan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Pustaka Pelajar.

Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge.

Giam, R. S., & Budiarmo, N. S. (2021). Peranan auditor internal dalam reviu laporan keuangan pemerintah daerah (sebuah pendekatan kualitatif). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 12(2), 145–156.

Lapuente, V., & Van de Walle, S. (2020). The effects of new public management on the quality of public services. *Governance*, 33(3), 461–475. <https://doi.org/10.1111/gove.12502>

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Pangemanan, T., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2023). Reviu laporan keuangan pemerintah daerah oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP): Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 14(1), 45–58.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods (4th ed.)*. SAGE Publications.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). *Evaluation: A systematic approach (8th ed.)*. SAGE Publications.

Saidno, & Ediyono, S. (2023). Reviu dokumen perencanaan dan penganggaran dalam peningkatan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja daerah. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora*, 4(11), 1–11.

Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation theory, models, and applications*. Jossey-Bass.

Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate*

for improvement and accountability.
Guilford Press.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.*

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.